

**'PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA INDERALAYA DALAM  
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN KENAKALAN'**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**JUAN ENRILE HUTAGAOL**

**02053100100**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2010**

**'PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA INDERALAYA DALAM  
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN KENAKALAN'**



S  
364.3607  
Aut  
P  
E-100682  
260



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**JUAN ENRILE HUTAGAOL**

**02053100100**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : JUAN ENRILE HUTAGAOL  
NIM : 02053100100  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN  
KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
KENAKALAN**

Inderalaya, Februari 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Nashriana, SH., M.Hum

NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, SH., M.Hum

NIP : 195412031985031001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin


Tanggal : 8 Februari 2010

Nama : Juan Enrile Hutagaol

NIM : 02053100100

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Zulkarnain Ibrahim SH., M.Hum (  )


NIP.195101201976121001

2. Sekretaris : Rosmala Polani SH., M.H (  )

NIP. 194801011976022001

3. Anggota : Abdullah Tolip SH., M.Hum (  )

NIP.000000000131639379

4. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum (  )

NIP. 196509181991022001

Inderalya, Februari 2010

Mengetahui,



Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP.196412021990031003

**MOTTO :**

**JANGANLAH KITA JEMU-JEMU BERBUAT BAIK, KARENA APABILA  
SUDAH DATANG WAKTUNYA, KITA AKAN MENUAI**

**Kupersembahkan kepada :**

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orangtua ku**
- **Kakakku**
- **Adik-adikku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasihahann-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA INDERALAYA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN.**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akedemis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalya, Februari 2010

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmahturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu dan bimbingan ibu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini.
8. Bapak Junaidy, S.E., MM Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bapak Drs. H. Hamid Syarmudin, Kepala Panti Sosial marsudi Putra Dharmapala Inderalya.

10. Bapak Drs. Fery Iskandar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalya.
11. Bapak Syaiful Husni, S. Sos, Kepala Seksi Penyantunan Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalya.
12. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik, maksi buat bantuannya selama ini.
14. Kedua orang tua saya (H.Hutagaol & L.Malau), kakakku, adik-adikku, mauiate godang.
15. Seluruh staf dan Pekerja Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya.
16. Teman-teman FH 05. Terima kasih buat semuanya.
17. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih buat semuanya.

## ABSTRAK

Peranan Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya Dalam Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Kenakalan bertujuan untuk memahami peran Panti sosial milik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani anak yang melakukan kenakalan. Konsekuensinya studi ini perlu memahami mekanisme penanganan anak nakal. Metode yang digunakan secara kualitatif melalui studi kasus yang dilakukan diprovinsi Sumatera Selatan.. Dilatarbelakangi temuan litbang Depkumham (2004) bahwa pengalihan kasus anak ke lembaga sosial (Diversi) belum pernah terjadi sekalipun kasusnya 'remeh'. Padahal pengalaman anak hidup di penjara dapat menimbulkan trauma psikologis, memunculkan stigmatisasi sebagai anak 'jahat' serta berpeluang menjadi residivis. Senada dengan itu, tahun 2005, Dirjen Yanrehsos/Depsos dan Dirjen Pemasarakatan/Depkumham, membuat MoU tentang pelayanan rehabilitasi sosial anak didik dan pemasarakatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi MoU belum optimal. Sebaliknya, beberapa LSM/LPA di berbagai lokasi penelitian, telah melakukan pendampingan hukum dan sosial yang telah menyelamatkan anak dari jerat hukum. Namun upaya tersebut belum sebanding dengan jumlah anak yang melakukan kenakalan . Bahkan masih banyak ditemukan perlakuan sewenang-wenang, tindak kekerasan, intimidasi pada anak dan tidak ada bantuan (pendampingan) hukum, sebagaimana haknya anak . Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat yang ada dalam Konvensi Hak Anak yang mengkatagorikan anak yang melakukan kenakalan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Child in Need of Special Protection), pasal-pasal dalam UU Peradilan anak N0 3/1997 serta UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Belum maksimalnya penanganan anak yang melakukan kenakalan oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat, merujuk pada rekomendasi perlunya peningkatan kualitas SDM panti dengan diklat Pekerja Sosial Koreksional,, memberi sertifikasi pada panti sosial; sebagai rujukan penegak hukum.Kata kunci : Anak yang melakukan kenakalan , Konvensi Hak Anak (KHA), Pendamping, Pekerja Sosial.

## DAFTAR ISI


|                         |     |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....      | i   |
| HALAMA PERSETUJUAN..... | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO.....      | iv  |
| KATA PENGANTAR.....     | v   |
| ABTRAK.....             | vi  |
| DAFTAR ISI.....         | vii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....     | 1  |
| B. Permasalahan.....       | 8  |
| C. Ruang Lingkup.....      | 8  |
| D. Tujuan Penelitian.....  | 9  |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Metode Penelitian.....  | 13 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Kenakalan Anak, Gejala-gejala Kenakalan Anak, dan Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak |    |
| 1. Pengertian Kenakalan Anak.....  | 14 |
| 2. Gejala-gejala Kenakalan Anak.....   | 19 |
| 3. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak.....   | 23 |
| B. Anak Nakal dan Ancaman Sanksinya.....   | 42 |



|   |    |
|---|----|
| 1. Pidana.....  | 47 |
| 2. Tindakan-tindakan Bagi Anak Nakal.....   | 48 |
| 2.1. Mengembalikan Kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh.....   | 49 |
| 2.2. Menyerahkan Kepada Negara Untuk Mengikuti Pendidikan, Pembinaan,<br>dan Latihan Kerja.....   | 49 |
| 2.3. Menyerahkan Kepada Departemen Sosial Atau Organisasi Sosial<br>Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan, Pembinaan, dan<br>Latihan Kerja..... | 50 |

**BAB III PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA  
INDERALAYA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN  
KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Mekanisme Pembinaan dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Nakal di Panti<br>Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalya   |    |
| 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Seksi Penyantunan Panti Sosial Marsudi<br>Putra Dharmapala Inderalaya Selama Tahun 2009.....                                 | 55 |
| 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran<br>dan Bimbingan Lanjut di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala<br>Inderalaya..... | 58 |
| B. Upaya Keterlibatan Panti social Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya<br>Dalam melakukan Penanganan Terhadap Anak yang Melakukan<br>Kenakalan.....          | 64 |

**BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran.....      | 71 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>72</b> |
|----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan social.

Pemikiran bahwa anak yang bermasalah harus dibedakan dari orang dewasa telah berkembang sejak awal abad ke-19, Implementasinya pada tahun 1830 dibangun penjara-penjara anak, dengan tujuan agar anak-anak yang masih “rapuh” tidak terkontaminasi oleh oleh para pelanggar hukum dewasa. Anak-anak juga diyakini membutuhkan program re-edukasi moral yang dirancang untuk mencegah dilakukannya pelanggaran. Agar efektif, intervensi program ini tidak hanya dilakukan pada mereka yang telah melanggar hukum, tetapi juga pada mereka yang potensial melanggar hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ruben Achmad, *Realitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Simbur Cahaya No.28 Tahun X Mei 2005, hlm 189

Seabad kemudian pendekatan ini dikritisi karena tidak bertindak sebagai agen rehabilitatif, tetapi lebih sebagai memberikan stigma, dehuman, mahal brutal dan kriminogen. “Peradilan” bagi anak dibuat dengan bentuk unit-unit perawatan yang berlokasi di dalam masyarakat, dimana anak ditangani oleh ahli-ahli jasa sosial, intervensi yang diberikan dilakukan dalam bahasa kesejahteraan, bukan dalam bahasa koreksi dan tetap menyertakan mereka yang potensial melanggar hukum serta anak yang berusia lebih muda.<sup>2</sup>

Masalah kenakalan remaja mulsi mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1889 di Illiounis, Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin mengkhawatirkan, bahkan semakin sering mendengar berita tentang anak dibawah umur bertindak criminal. Data BPS (2003) menyebutkan lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan kepengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara dan dinas social. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak itu akhirnya dijebloskan ke penjara. Terbatasnya jumlah LP anak, memberi peluang anak yang melakukan kenakalan berada di LP Dewasa dan Pemuda. Sementara tindak kekerasan pada anak, baik selama proses penyidikan maupun setelah di LP, masih banyak

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> www. AsianBrain.com, diakses pada Tanggal 6 Oktober 2009

dialami. Anak diinterogasi seperti lazimnya, pada orang dewasa, tanpa perlindungan wajar dan mendapatkan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak yang melakukan kenakalan yang sudah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta tidak sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak, yang mengategorikan anak yang melakukan kenakalan sebagai yang membutuhkan perlindungan khusus serta prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yaitu prinsip partisipatif, tumbuh kenang, non diskriminatif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>5</sup>

Mengenai Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut dibentuk berdasar pertimbangan :

- (a) Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

---

<sup>4</sup> [www.ypha.or.id](http://www.ypha.or.id), *Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, diakses tanggal 18 April 2009.

<sup>5</sup> [www.Depsos.go.id](http://www.Depsos.go.id), *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, diakses tanggal 19 April 2009.

(b) Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>6</sup>

Peradilan Pidana Anak anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan Pidana anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.<sup>7</sup>

Dalam hal ini perlu diperhatikan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. baik sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan anak.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung, :Refika Aditama, 2008, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 2.

UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat dua (2) tentang Pengadilan Anak, Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kriteria anak nakal :<sup>9</sup>

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan vandalisme (tawuran, memalak, menggoda lawan jenis, mencoret-coret, bolos sekolah, dan merusak fasilitas umum)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Aceh-prs\_an. Or.ppt, *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*, diakses Tanggal 18 April 2009.

3. Anak yang melakukan penyimpangan asusila
4. Anak yang secara langsung terkait dengan konflik hukum (korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak/ atau orang dewasa).

Menurut pasal 23 dan Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997, sanksi yang dijatuhkan

terhadap anak nakal dapat berupa :

1. Pidana
  - a. Pidana pokok terdiri dari : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan;
  - b. Pidana tambahan terdiri dari : perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
2. Tindakan dapat berupa :
  - a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Terkait sanksi tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja., Pasal 34 ayat (2) UU No. 37 tahun 1997 merumuskan Pekerja Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan ke Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam upaya keterlibatan lembaga sosial dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan, maka pada tahun 2005, Depsos (Dirjen Yanrehsos) dan

Depkumham (Dirjen Pemasyarakatan), telah menandatangani MoU tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Pemasyarakatan serta mengeluarkan Surat Edaran Dirjen tentang multi layanan panti.

Oleh karenanya studi terhadap penanganan anak yang melakukan kenakalan perlu dilakukan dan atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus kenakalan anak, penulis memilih “PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTERA INDERALAYA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN” sebagai judul.

#### **A. Permasalahan**

1. Bagaimana penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan di Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala di Inderalaya ?
2. Bagaimanakah kordinasi Departemen Sosial Republik Indonesia (Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya) dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balai Pemasyarakatan Palembang) dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang mekanisme penanganan terhadap anak nakal di Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.

2. Untuk mengetahui koordinasi/kerjasama yang dilakukan oleh Panti Sosial Marsudi Putra Inderalaya dengan Bapas dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan.

### **C. Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai peranan Departemen Sosial dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kenakalan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya pekerja sosial dalam rangka penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai sumbangan dalam memperluas tentang kajian hukum pidana.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada primer yang bersifat eksploratis terhadap penanganan anak nakal diPanti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dipusatkan pada Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala di Inderalaya.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu :

- 1). Kepala Panti Sosial Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya.
- 2). Pekerja sosial Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala Inderalaya..

### b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, pada pokoknya menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebahagian populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* yaitu responden yang ditetapkan terlebih dahulu yang dianggap dapat mewakili sseluruh populasi yang ada.

## 4. Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data tertentu dari instansi sosial,

pekerja sosial dan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). obyek kajian penelitian ini dibedakan menjadi :<sup>10</sup>

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan-hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.2 tahun 1982 tentang Pengadilan Umum, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan menteri Kehakiman No.M.06-UM.01 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan tata Ruang Sidang, Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1987 Tata tertib Sidang Anak, Peratura Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right Of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, media cetak, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001, hlm 13.

- 3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

### **a. Studi Lapangan**

#### 1). Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan data tentang suatu informasi yang menyangkut pokok penelitian yakni tentang peranan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kenakalan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sistem wawancara terbuka.

#### 2). Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang berkaitan dengan peranan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak nakal.

## **E. Analisis data dan bahan hukum**

### **a. Analisis Data**

Analisa data menggunakan analitis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan



data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam mengenai peranan Panti Sosial Masudi Putera Dharmapala dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kenakalan.

**b. Analisis bahan hukum**

Sedangkan analisis bahan hukum bertitik tolak dari perundang-undangan, hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kenakalan dengan mencari rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah sejarah, serta melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan didalam penelitian. Guna dari analisis bahan hukum ini untuk menunjang dan memberikan penjelasan dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Remaja*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Bandung :Tarsito
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Siitem Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Moelyatno Lamnya, 1982, *Kriminologi*. Jakarta : Bina Aksara.
- Nashriana, 2005, *Diktat Hukum Penintensier*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung : Armico. 1984.
- Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih Gunarsa, 1995, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja, Dan Keluarga*. Jakarta : PT. BPK. Gunung Mulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Alumni

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.

W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Zakiah Derajat, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa*, Jakarta : Bulan Bintang.

### **Majalah-Majalah**

Ruben Achmad, *Realitas Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, dimuat pada Majalah Simbur Cahaya No. 28 Tahun X Mei 2008.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara,  
*"Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja".*, Makalah, Medan, 1979.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

### **Media Internet**

[http :// www.ypha.or.id](http://www.ypha.or.id), *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, diakses tanggal 18 April 2009.

[http :// www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id), *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, diakses tanggal 19 April 2009.

[http :// www.aceh-prs\\_an.or.ppt](http://www.aceh-prs_an.or.ppt), *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*, diakses tanggal 18 April 2009.